



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**

NOMOR: 382 Tahun 2013

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN  
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemerataan pendidikan dan pembinaan terhadap pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan Izin Oprasional terhadap Lembaga Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Raudatul Athfal (RA);  
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Oprasional menyelenggarakan Pendidikan prasekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS;  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama  
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang tata cara syarat pendirian Madrasah Swasta;
- Memperhatikan : 1. Hasil Visitasi dan Penilaian di Lokasi Raudhatul Athfal Al Bina oleh Tim dari Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Cilegon, Pengawas Pendais dan unsur dari IGRA pada tanggal 01 September 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL SEBAGAI PENGGANTI YANG TELAH DIKELUARKAN SURAT IZIN OPERASIONALNYA PADA TANGGAL 02 APRIL 2004 TAHUN 2004 NOMOR : Kd.28.06/I/PP.004/255/2004, DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON**
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.  
Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **belum Terakreditasi** dan diberikan Piagam Izin Oprasional Raudlatul Athfal Swasta sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Cilegon  
Pada Tanggal : 19 Desember 2013  
Kepala

**Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si**  
NIP. 196404241992031002

**Tembusan :**

1. Menteri Agama Republik Indonesia;  
U.p. a. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA CILEGON

Nomor : 382 Tahun 2013

Tanggal : 19 Desember 2013

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN  
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL  
SEBAGAI PENGGANTI YANG TELAH DIKELUARKAN PADA TANGGAL 02 APRIL 2004  
NO: Kd.28.06/I/PP.004/255/2004  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

NO	NAMA RAUDLATUL ATHFAL SWASTA	ALAMAT	YAYASAN PENYELENGGARA
1	2	3	4
1	<b>RA. BANY SYAFI'I</b>	Jl. Perumnas Blok Cibeber RT.11/02 Cilegon	YAYASAN PENDIDIKAN BANY SYAFI'I KOTA CILEGON BANTEN



Kepala,  
Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si  
NIP. 196404241992031002